

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan Uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam delik pers adalah dibebankan kepada redaktur, pengecualian apabila pemilik tulisan dari pemberitaan tidak diketahui oleh redaktur maka sesuai ketentuan dalam Pasal 61 dan Pasa 62 KUHP untuk melakukan penyidikan terhadap penerbit atau pencetaklah yang dibebani pertanggungjawaban atas isi yang mengandung sifat melawan hukum dan pada UU Pers maka pembebanan pertanggung jawaban pidana atas delik pers karena pemberitaan dibebankan kepada perusahaan pers.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap suatu pemberitaan harus meliputi unsur unsur pokok yang terdapat pada delik pers adalah perbuatan yang menyampaikan berita dengan objeknya barang cetakan ataupun disebarikan secara online dan bersifat melawan hukum serta isi berita itu telah dipublikasikan dan di ketahui oleh masyarakat luas.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Untuk Jurnalis dan perusahaan pers harus ada kesadaran bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang dipublikasikan oleh pers bekerja sesuai pada koridor etika profesi dan memahami batasan-batasan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat mempertahankan kemerdekaan pers.
2. Tenaga kerja pers yang profesional sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan jurnalistik, sehingga informasi yang disajikan kepada masyarakat umum mengandung unsur-unsur kebenaran yang sesungguhnya dan akan meminimalisir terjadinya pelanggaran delik pers mengenai pemberitaan.